

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketika puasa datang, maka pada saat itulah petasan atau mercon mulai bermunculan, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di berbagai tempat di Indonesia ledakan demi ledakan mercon terdengar setiap hari sepanjang bulan puasa hingga memuncak di malam lebaran. Pun ketika terjadi pergantian tahun, petasan ini marak diperdengarkan. Ledakan petasan tersebut kadang terdengar mirip dengan suara bom yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban. Apalagi negara ini sering terjadi adanya ancaman bom, sehingga polisi semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran petasan.

Indramayu merupakan salah satu daerah dimana masyarakatnya banyak yang menggeluti usaha petasan, bahkan juga dikenal sebagai sentra produksi petasan, karena di sinilah produksi petasan banyak dibuat. Beberapa Desa yang menjadi sentra produksi petasan, di antaranya Lobener lor, Lobener (kec. Jatibarang), dan Telukagung (kec. Indramayu). Ketiga Desa tersebut sudah turun-temurun sejak 1950-an dan telah tersohor sebagai sentra produksi petasan atau mercon. Produksi petasan ini juga sudah merambat ke Desa-Desa lain, seperti yang diungkapkan bapak Nurpan, S.E., M.Si, salah satu tokoh pemuda Lobener: “Dulunya terfokus di Lobener, Lobener Lor, dan Teluk Agung. Namun, *multiplier effect*-nya sampai ke kawasan Desa sekitar

sekarang terus meluas. Desa-Desa sekitar menyediakan kertas dan *cangkang*-nya. Ada juga yang menyediakan sumbunya, dan lain-lain (<http://www.pikiran-rakyat.com>)”.

Di ungkapkan pula oleh harian Pikiran Rakyat pada tahun 2003 dari Distrantib (Dinas Ketenteraman dan Ketertiban) Indramayu, jumlah perajin petasan mencapai 25.000 kepala keluarga (KK) dengan daya serap tenaga kerja hampir 150.000 orang. Hampir 80 persen warga di kawasan itu sibuk meracik petasan di rumah masing-masing. Tidak hanya kaum lelaki yang terlibat tetapi juga perempuan, tua, muda sampai anak-anak. Produksinya lebih dari 100 ton/hari dan omzetnya mencapai Rp 125-Rp 150 miliar/tahun. Luar biasa. Jika melihat omset tadi, bisnis petasan memang menggiurkan. Tak heran ketika bisnis ini belum di larang, kesejahteraan penduduk di sana cukup baik (<http://www.pikiran-rakyat.com>).

Sedangkan pada tahun 2007 diungkapkan oleh Supandi bahwa jumlah warga yang menggantungkan hidupnya dari usaha pembuatan petasan itu mencapai kurang lebih 5.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima kecamatan. Adapun lima kecamatan tersebut adalah Kec Indramayu, Jatibarang, Cantigi, Sindang, dan Arahau” (<http://www.republika.co.id>).

Dengan semakin banyaknya peredaran petasan yang berasal dari Indramayu ini, pihak Polres Indramayu tidaklah diam begitu saja karena baik produksi maupun peredaran petasan itu adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yakni Undang-undang Darurat No. 12/1951 pasal

1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembuatan petasan tersebut dilarang karena petasan termasuk kategori bahan peledak berbahaya.

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1951 : 515).

Pernyataan Syamsudin bahwa pihaknya (polres Indramayu.pen) akan tetap melarang usaha pembuatan petasan, merujuk UU Darurat No. 12/1951 yang melarang pembuatan petasan dilarang (<http://www.republika.co.id>).

Salah satu bukti kesungguhan Polres Indramayu dalam pemberantasan peredaran petasan adalah ketika beberapa bulan yang lalu Polres Indramayu berhasil menggagalkan penyelundupan petasan di Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Truk nopol E 8943 PF yang memuat petasan ditangkap petugas Satreskrim Polres Indramayu. Nilai Petasan siap edar ini diperkirakan mencapai angka nominal di atas Rp. 20 juta. Dalam sepekan, polisi berhasil menyita 7,5 juta batang petasan dari hasil operasi di beberapa lokasi di Kab Indramayu (<http://www.seputar-indonesia.com>).

Meskipun aturan hukum telah ada, aparat kepolisian memperketat peredaran petasan, namun masyarakat tetap saja memproduksi setiap tahunnya. Bukankah untuk membangun tegaknya hukum itu salah satunya dimulai dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, seperti tercantum dalam UU no. 25 tahun 2005 tentang program pembangunan nasional (propenas)

pasal 2 Bab IV tentang pembangunan hukum masyarakat yang menyatakan bahwa :

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat ataupun penyelenggara negara secara keseluruhan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dalam proses pembangunan hukum diperlukan suatu cara atau jalan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1985 : 110) bahwa :

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan yaitu: peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;

Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa untuk memperbaiki citra hukum itu sendiri maka diperlukan pembinaan hukum dengan mengadakan suatu pembaharuan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya agar antara masyarakat dan hukum sebagai hasil karya manusia tersebut terjadi sinkronisasi.

Agar sebuah hukum itu tidak hanya diartikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur warga masyarakatnya saja, seperti yang diungkapkan oleh Utrecht bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu maka masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum, dimana kesadaran hukum itu akan timbul

ketika masyarakat mengetahui, memahami, dan mentaatinya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1985 : 122) :

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya, seterusnya

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, Slamantoro (1984 : 17) juga mengatakan bahwa masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati, dan mentaati (secara ikhlas dan rela).

Dengan mempertimbangkan data dan fakta tersebut diatas, penulis tertarik terhadap masalah kesadaran hukum masyarakat, dengan demikian penulis mengajukan judul **“Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Pembuat Petasan di Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu”** sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini berkenaan dengan masalah : bagaimana kesadaran hukum masyarakat pembuat petasan di Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu?.

Masalah penelitian tersebut selanjutnya di jabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu mengetahui keberadaan UU Darurat No.12/1951 yang melarang tentang pembuatan bahan peledak ?
2. Apakah masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu menyadari bahwa pembuatan petasan sebagai perbuatan yang dilarang ?
3. Mengapa masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu masih tetap membuat petasan sungguhpun telah ada peraturan yang melarangnya ?
4. Apakah terdapat upaya dari pihak masyarakat, pemerintahan Desa Lobener dan polsek Kec. Jatibarang untuk dapat menekan laju pembuatan petasan di Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah kesadaran hukum masyarakat pembuat petasan di Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini akan mengungkapkan tentang :

1. Apakah masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu mengetahui keberadaan UU Darurat No.12/1951 yang melarang tentang pembuatan bahan peledak.
2. Apakah masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu menyadari bahwa pembuatan petasan sebagai perbuatan yang dilarang.

3. Mengapa masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu masih tetap membuat petasan sungguhpun telah ada peraturan yang melarangnya.
4. Apakah terdapat upaya dari pihak masyarakat, pemerintahan Desa Lobener dan Polsek Kec. Jatibarang untuk menekan laju pembuatan petasan pada masyarakat Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai makna kesadaran hukum masyarakat pembuat petasan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis, yaitu memberikan wawasan keilmuan masyarakat dan khususnya kalangan pembelajar. Sedangkan secara praktis dapat memberikan informasi, pengetahuan dan masukan kepada pihak terkait yakni para pembelajar, praktisi hukum dan juga masyarakat.

E. BATASAN ISTILAH

Menurut Nasution (1996 : 28 – 29) : “Istilah-istilah, kata-kata, atau pengertian penting atau digunakan dengan makna tertentu harus diberi batasannya agar jangan sampai timbul tafsiran yang bermacam-macam”.

Berdasarkan ungkapan diatas, maka peneliti memberi batasan istilah dalam permasalahan penelitian.

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat pembuat petasan di Desa Lobener kec. Jatibarang kab. Indramayu terhadap keberadaan UU Darurat No.12/1951 yang melarang pembuatan dan peredaran bahan peledak, sehingga hal ini menjadi pedoman bagi pihak aparat hukum dalam menegakkan hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup secara bersama-sama, mempunyai tujuan yang sama sehingga timbul adanya interaksi antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan perorangan yang akhirnya menciptakan suatu kebudayaan. Dalam penelitian ini, masyarakat yang menjadi fokus kajian adalah masyarakat Desa Lobener kec. Jatibarang Kab. Indramayu yang bekerja sebagai pembuat petasan.

3. Petasan

Petasan adalah salah satu bahan peledak kimia berdaya ledak rendah atau sering disebut bom *low explosive* yang dibuat dari belerang, potasium klorat, dan brom. Obat petasan atau mercon ini lalu dimasukkan ke dalam selongsong kertas yang sudah disiapkan sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya dipasang sumbu dan tutup lubang selongsongnya.

Jenis produksi petasan yang dikategorikan terlarang adalah jenis petasan yang mengeluarkan bunyi ledakan contohnya seperti jenis korek, cabe rawit, rentengan, jampoe dan long, dimana bunyi ledakannya dapat memekakan telinga.

F. ANGGAPAN DASAR

Anggapan dasar adalah suatu prinsip yang sudah dianggap benar tanpa harus dibuktikan kembali kebenarannya.

Surakhmad dalam Suharsimi Arikunto (1998 : 60) berpendapat bahwa 'Anggapan dasar adalah postulat yang menjadi segala tumpuan pandangan dan kegiatan-kegiatan terhadap masalah yang dihadapi, postulat ini yang jadi titik pangkal, titik mana tidak ada lagi menjadi keraguan terhadap penyelidikan'.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka penelitian ini bertitik tolak dari anggapan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun (UU Darurat No.12/1951 pasal 1 ayat 1).

2. Bahwa kemampuan hukum dan keteladanan aparat hukum harus terus ditingkatkan agar tercapai kemandirian kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang taat hukum (TAP MPR No. 11/MPR/1993).
3. Kesadaran hukum masyarakat dapat dibentuk karena masyarakat diajak kedalam pikiran modern (berfikir rasional) malahan untuk kepentingan masyarakat dalam peningkatan kemakmurannya (Salman, 2004:6).
4. Kesadaran hukum berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum, dari pengetahuan akan lahir suatu pengakuan dan penghayatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dimaksud untuk mana timbulnya sikap suatu pernyataan terhadap hukum dan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud (Toyibin dan Djahiri, 1992 : 107).
5. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka mereka memahaminya dan seterusnya (Soekanto, 1985 : 122).

G. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

1. Metode penelitian

Penggunaan metode yang tepat dalam sebuah penelitian mutlak diperlukan untuk menentukan hasil dari sebuah penelitian. Menurut S. Nasution (1996 : 118) mengungkapkan bahwa “Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi”. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode penelitian deskriptif menurut Sudjana (1989 : 84) adalah :

Penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala peristiwa, kajian yang terjadi pada saat sekarang atau dengan pernyataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

2. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (*Observation*)

Dalam hal ini peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan untuk pengambilan data tentang kesadaran hukum masyarakat pembuat petasan yang berada di Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

b. Wawancara (*Interviewing*)

Peneliti akan mewawancarai masyarakat yang membuat petasan, Kepala Desa Lobener dan pihak Kapolsek Jatibarang secara mendalam.

c. Studi dokumentasi (*Document of study*)

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang khusus ditujukan untuk memperoleh data dari pihak Masyarakat, Kepala Desa Lobener dan Kapolsek Jatibarang. Studi dokumentasi ini dapat berupa data penduduk, photo, gambar, dan sebagainya.

d. Studi kepustakaan (*Literature of Study*)

Peneliti mempelajari sejumlah literatur buku, jurnal, surat kabar dan sumber kepustakaan lainnya, guna mendapatkan informasi-informasi yang menunjang bahan kajian.

H. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di Desa Lobener Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

2. Subjek Penelitian

“Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancara” (S. Nasution, 1996 : 32). Selain itu pemilihan subyek penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil” (S. Nasution, 1996 : 32).

Adapun subjek yang akan diteliti adalah :

- a. Masyarakat pembuat petasan yang berada di Desa Lobener Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.
- b. Pemerintah Desa Lobener.
- c. Polisi Sektor (Polsek) Kec. Jatibarang.

